

Mekanisme Perlindungan Hukum Rahasia Dagang dalam Era Digitalisasi

Rifdah Nazihah¹, Achmad Zulfikar Rajaba Muchtar², Qisthi Fauziyah Sugianto³

¹Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

²Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

³Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email : rifdah.nazihah32@gmail.com, rajabamuchtarachmadzulfikar@gmail.com,
notaris.qisthifau@gmail.com

Received : 2025-06-12; Accepted : 2025-06-27; Published : 2025-08-01

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang, Era Digitalisasi*

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi informasi di era digital telah membawa tantangan baru dalam perlindungan rahasia dagang. Informasi bisnis yang bernilai ekonomi kini banyak disimpan dan didistribusikan secara digital, sehingga semakin rentan terhadap kebocoran, pencurian, dan penyalahgunaan, baik oleh pihak internal maupun eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum rahasia dagang di Indonesia dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, mengkaji berbagai literatur, undang-undang, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum rahasia dagang di Indonesia diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000, namun regulasi tersebut belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Diperlukan penguatan regulasi dan strategi perlindungan hukum yang lebih adaptif serta edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan informasi. Dengan demikian, diharapkan perlindungan rahasia dagang di era digital dapat berjalan efektif, menjaga iklim bisnis yang sehat dan kompetitif di Indonesia.

Keywords: *Legal Protection, Trade Secrets, Digital Era*

Abstract

The rapid development of information technology in the digital era has brought new challenges in protecting trade secrets. Economically valuable business information is now widely stored and distributed digitally, making it increasingly vulnerable to leaks, theft, and misuse, both by internal and external parties. This study aims to analyze the legal protection mechanism for trade secrets in Indonesia in facing the challenges of digitalization. The research method used is descriptive qualitative with a literature study approach, reviewing various literature, laws, and previous research results. The results of the study show that legal protection for trade secrets in Indonesia is regulated in Law No. 30 of 2000, but the regulation is not fully adaptive to the development of digital technology. Existing legal protection is still limited to digital data without detailed regulations regarding the mechanisms and enforcement of law in the digital space. It is necessary to

strengthen regulations and more adaptive legal protection strategies as well as education for business actors regarding the importance of maintaining the confidentiality of information. Thus, it is hoped that the protection of trade secrets in the digital era can run effectively, maintaining a healthy and competitive business climate in Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam dunia bisnis dan industri. Informasi, termasuk rahasia dagang, kini banyak disimpan, diproses, dan didistribusikan melalui platform digital. Hal ini menyebabkan data rahasia dagang menjadi semakin rentan terhadap ancaman kebocoran, pencurian, maupun penyalahgunaan, baik oleh pihak internal seperti karyawan maupun eksternal seperti peretas siber. Serangan siber, praktik hacking, hingga kelalaian sumber daya manusia menjadi tantangan nyata dalam menjaga kerahasiaan informasi yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi perusahaan.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang ini mendefinisikan rahasia dagang sebagai informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi, tidak diketahui oleh umum, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Namun, regulasi ini pada dasarnya belum secara komprehensif mengatur mekanisme perlindungan rahasia dagang yang berbasis digital, sehingga menimbulkan celah hukum dalam menghadapi tantangan era digitalisasi.

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, pemerintah juga mengatur perlindungan data dan transaksi elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun, perlindungan hukum kepemilikan rahasia dagang di era digital saat ini baru sebatas pada data informasi yang disimpan secara digital saja, dan belum mengatur secara detail mekanisme perlindungan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang di ruang digital.

Kondisi ini menuntut adanya penguatan dan penyesuaian regulasi serta strategi perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, rahasia dagang berisiko mengalami kebocoran yang dapat memicu persaingan usaha tidak sehat, mengancam keberlanjutan bisnis, dan merugikan pelaku usaha. Oleh karena itu, kajian mengenai mekanisme perlindungan hukum rahasia dagang dalam era digitalisasi menjadi sangat penting untuk memastikan terciptanya iklim bisnis yang sehat, inovatif, dan kompetitif di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan kajian ilmiah ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang telah terbukti efektif dalam mengeksplorasi dan menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendetail. Jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan, yang berarti penulis menggunakan sumber-sumber literatur seperti buku-buku terkait, ensiklopedia, kamus, jurnal, terbitan berkala, serta literatur dan laporan hasil penelitian sebelumnya untuk memperdalam pemahaman akan topik yang dipilih.

Dalam konteks ini, penulis merasa perlu merujuk pada berbagai referensi literatur guna memperoleh wawasan yang komprehensif dan mendalam tentang masalah yang sedang diselidiki. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menyusun argumen-argumen yang kuat dan mendukung, berdasarkan analisis terhadap berbagai teori dan temuan yang relevan dari literatur yang tersedia.

Oleh karena itu, pergi ke literatur (perpustakaan) menjadi langkah awal yang strategis bagi penulis untuk memecahkan masalah yang kompleks dan mendalam. Dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur yang tersedia, penulis dapat menggali informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan gagasan dan solusi yang berbasis bukti dan mendalam secara teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Dagang

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.” Terminologi rahasia dagang sebagai perbandingan dapat dilihat dari Uniform Trade Secret Act (Canada) yang menyatakan bahwa rahasia dagang merupakan setiap informasi yang dapat digunakan dalam suatu perdagangan yang tidak merupakan informasi umum dan memiliki nilai ekonomis.

Di Indonesia, perlindungan rahasia dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (“UU Rahasia Dagang” atau “UURD”). Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh termasuk resep masyarakat umum, makanan/minuman, formula, proses produksi, daftar klien atau rencana pemasaran. rahasia dagang dianggap lahir pada saat seseorang menemukan suatu penemuan baru berupa informasi yang mempunyai nilai ekonomis, yang karena pertimbangan tertentu oleh penemunya, sengaja disimpan sendiri dan dipertahankan sebagai informasi yang bersifat rahasia.

Perlindungan Rahasia Dagang tidak memiliki batas sebagaimana waktu perlindungan paten. perlindungan Jangka waktu paten dibatasi, hanya diberikan selama 20 tahun dan setelah masa perlindungan lewat, penemuan menjadi milik umum (public domain). Sebaliknya, sebuah rahasia dagang tidak ada batas waktu perlindungan. Selama pemiliknya menjaga rahasia dagangnya dari akses publik, selama itu pula rahasia dagangnya terlindungi. Pemilik rahasia dagang perlu memahami UU Rahasia Dagang untuk mengenali hal hal yang harus dilakukan dan juga harus dihindari agar terhindar dari kehilangan perlindungan tersebut.(Paat, 2013)

Rahasia Dagang Di Era Digital

Era digital menimbulkan adanya fenomena transparansi, liberalisasi dan privatisasi, sebagai suatu realitas sehingga menuntut dilakukannya penyesuaian berbagai sistem, termasuk sistem ekonomi dan sistem hukum. Dalam hal perlindungan hukum bagi pelaku usaha khususnya rahasia dagang di Indonesia diatur dalam UU No. 30/2000. Pengaturan terkait rahasia dagang tidak hanya diatur dalam UU No. 30/2000, tetapi diatur pula oleh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999). Hal ini dikarenakan, perlindungan hukum atas rahasia dagang bertujuan untuk menghindari praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Perkembangan teknologi mempengaruhi implementasi perlindungan hukum atas rahasia dagang. Pelaku usaha secara sadar menyebarkan informasi terkait metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis melalui media digital, secara sebagian atau seluruhnya melalui media sosial, seperti; facebook dan instagram.

Apabila informasi terkait metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis melalui media digital disebarluaskan melalui media sosial, maka hal ini bukan lagi dianggap sebagai rahasia dagang karena tidak lagi memenuhi unsur rahasia dagang, yakni dijaga kerahasiaannya. Jika informasi bisnis yang disebarluaskan oleh pemilik hak adalah seluruh informasi bisnis, maka bisnis tersebut tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum atas rahasia dagang. Meskipun, pada prinsipnya perlindungan hukum atas rahasia dagang diperoleh tanpa proses pendaftaran.

Jika penyebaran informasi rahasia dagang melalui media digital adalah bentuk mengingkari perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement), meskipun memiliki maksud dan tujuan pengembangan produk melalui rekayasa ulang merupakan bentuk pelanggaran rahasia dagang (UU No.30/2000) serta prinsip keadilan dalam hak kekayaan intelektual. Pasal 5 UU No.30/2000 mengatur tentang pengalihan hak rahasia dagang yang merupakan kewenangan pemilik dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan undang-undang.(Ulya, 2023)

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang

Perlindungan rahasia dagang didasarkan atas beberapa teori yaitu sebagai berikut :

1. Teori Hak Milik

Teori hak milik merupakan salah satu teori mengenai perlindungan rahasia dagang karena rahasia dagang merupakan salah satu aset. Sebagai hak milik rahasia dagang bersifat eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakan atau memanfaatkan tanpa hak. Pemilik memiliki hak untuk memanfaatkan seluas luasnya selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

Rahasia dagang yang diperoleh dari hasil kerja otak ini adalah hak milik yang juga merupakan hak asasi, yaitu hak yang ada pada setiap orang untuk dapat hidup secara wajar sebagai individu yang sekaligus juga anggota masyarakat, selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang terhormat. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dengan alasan apapun selama orang tersebut tidak menyalahgunakan haknya atau berbuat sesuatu yang membahayakan atau merugikan orang lain.(Mustikarini, 2000)

2. Teori Kontrak

Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses pengadilan mengenai rahasia dagang. Dalam sistem Hukum Indonesia yang mengadopsi prinsip Hukum Eropa Kontinental dianut bahwa kontrak atau perjanjian pada umumnya merupakan sumber perikatan (pasal 1233 KUHPerdata).

Prinsip perlindungan berdasarkan Hukum kontrak ini sangat relevan dengan bentuk perlindungan berdasarkan sistem Hukum perburuhan atau Hukum ketenagakerjaan. Berkaitan dengan rahasia dagang. Tingginya tingkat keluar masuk

karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain menyebabkan perlunya pengaturan rahasia dagang ini diintegrasikan ke dalam Undang Undang Ketenagakerjaan.

3. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perlindungan rahasia dagang juga terkait dengan teori perbuatan melawan Hukum. pengertian "perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad) adalah "Suatu perbuatan atau kelalaian yang langgar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban Hukum si pelaku, atau bertentangan kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan lahiriah". maupun milik orang lain".

Sedangkan seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan Hukum dalam hal rahasia dagang yaitu ketika secara tanpa hak memanfaatkan informasi rahasia dagang dengan cara Memperoleh dengan tata cara yang tidak lazim, Pengungkapannya atau penggunaannya mengakibatkan dilanggarnya, kerahasiaan yang diperoleh dari orang lain yang mengungkapkan rahasia itu kepadanya, Mempelajari rahasia dagang tersebut dari orang ketiga yang memperoleh informasi tersebut secara tidak patut atau pengungkapan pihak ketiga ini merupakan pelanggaran juga.(Pongkorung, 2020)

Perlindungan rahasia dagang didasarkan pada tiga prinsip utama yang menjadi landasan dalam menjaga informasi yang bersifat strategis bagi perusahaan atau individu. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa informasi yang memiliki nilai ekonomi dan bersifat rahasia dapat terlindungi dari akses atau penggunaan yang tidak sah.

1. Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan merupakan inti dari perlindungan rahasia dagang. Informasi yang ingin dilindungi sebagai rahasia dagang harus dijaga agar tetap tidak diketahui oleh pihak yang tidak berwenang.

2. Prinsip Nilai Ekonomi

Rahasia dagang memiliki nilai ekonomi karena informasi tersebut memberikan keunggulan kompetitif kepada pemiliknya.

3. Prinsip Upaya yang Wajar

Prinsip ini menekankan bahwa pemilik rahasia dagang bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah yang wajar dalam melindungi informasi mereka. Upaya ini tidak hanya bersifat fisik atau teknis, tetapi juga mencakup aspek hukum dan kebijakan organisasi.(Alfonsu & Terok, 2025)

Perlindungan rahasia dagang memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia investasi dan perdagangan, karena melalui sistem perlindungan seperti ini maka informasi bisnis yang sifatnya sangat strategis dan kompetitif yang tidak terlindungi dengan sistem hukum paten dan hak cipta atau desain dapat dilindungi. Pada dasarnya unsur pokok perlindungan terhadap rahasia dagang (trade secret) adalah sebagai berikut :

1. Informasi harus bersifat rahasia (confidential).
2. Pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu demi kepentingan umum.
3. Tergugat berkewajiban pada pengugat untuk menjaga kerahasiaan informasi.
4. Terdapat penggunaan informasi rahasia tanpa izin oleh tergugat.
5. Penggunaan informasi rahasia tanpa izin oleh tergugat tersebut harus mengakibatkan kerugian terhadap pengugat.

6. Berbagai upaya hukum (remedies) dapat diterapkan dipengadilan.

Pelanggaran Dan Akibat Dari Penyalahgunaan Rahasia Dagang

Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.(Semaun, 2022)

Perbuatan sebagaimana dimaksud tidak dianggap pelanggaran apabila:

1. Tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat
2. Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Perlindungan terhadap Rahasia Dagang pada hakikatnya bersumber pada hubungan keperdataan antara Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang atau penerima hak dari Rahasia Dagang dalam bentuk lisensi Rahasia dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang secara komersial memanfaatkan informasi dari Rahasia Dagang tersebut secara tidak benar, dan yang memperolehnya dengan cara berlawanan dengan peraturan perundangan.(Gerungan, 2016)

Apabila seorang penemu atau pencipta memilih untuk mengungkapkan informasi dari ciptaannya dengan sengaja sehingga dapat dengan mudah diakses oleh siapapun maka sifat kerahasiannya dianggap hilang, karena rahasia dagang tersebut sudah tidak menjadi rahasia lagi. Apabila pencipta informasi rahasia dagang menyadari bahwa ciptaannya digunakan oleh orang lain secara ilegal maka pencipta informasi harus membuktikan bahwa penggunaan rahasia dagang tersebut digunakan secara ilegal yang dapat mengakibatkan pencipta dari rahasia dagang tersebut mendapatkan kerugian komersial maupun kerugian ekonomi.(Dzulfania, 2024)

Akibat dari penyalahgunaan rahasia dagang sangat merugikan pihak pemilik rahasia dagang, baik secara komersial maupun hukum. Pertama, penyalahgunaan rahasia dagang dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan karena rahasia dagang yang bocor atau digunakan tanpa izin akan menghilangkan keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan tersebut. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya posisi perusahaan di pasar dan berkurangnya pendapatan akibat persaingan yang tidak sehat.

Kedua, dari sisi hukum, pelaku penyalahgunaan rahasia dagang dapat dikenai sanksi pidana dan perdata. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pelanggaran rahasia dagang dapat dikenai hukuman penjara hingga dua tahun dan/atau denda maksimal Rp300 juta. Selain itu, pemilik rahasia dagang dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi dan penghentian penggunaan rahasia dagang tersebut oleh pihak yang melanggar.

Ketiga, penyalahgunaan rahasia dagang juga berdampak negatif pada inovasi dan perkembangan industri secara luas. Kebocoran rahasia dagang dapat menghambat

kreativitas pencipta dan penemu karena perlindungan hukum yang longgar, sehingga mengurangi insentif untuk berinovasi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi, teknologi, dan daya saing industri nasional di pasar global, terutama di era globalisasi yang menuntut perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat.

Perlindungan Hukum Kepemilikan Rahasia Dagang Di Era Digital Menurut Hukum Positif Di Indonesia Menurut Undang-Undang ITE

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Keberadaan informasi rahasia yang berupa data tersebut dalam platform digital memiliki keterkaitan erat dengan Rahasia Dagang (trade secret) sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual. Penyebaran infromasi melalui dunia digital tidaklah salah apabila penyebar informasi tersebut merupakan miliknya sendiri atau ciptaannya dan tidak merupakan informasi rahasia milik orang lain. Hal ini sah-sah saja karena pemilik informasi dari rahasia dagang tersebut menyebarkan informasi rahasia dagangnya secara sadar. Apabila informasi dari rahasia dagang tersebut telah disebarluaskan, maka informasi tersebut tidak lagi bersifat rahasia atau sifat kerahasiaan dalam informasi tersebut hangus karena tidak memenuhi unsur dalam rahasia dagang. Apabila pemilik rahasia dagang menyebarluaskan seluruh informasi dalam rahasia dagang maka informasi tersebut tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum atas rahasia dagang. Namun apabila pemilik informasi hanya membagikan sebagian informasi dari rahasia dagang serta informasi tersebut memiliki nilai ekonomis, maka pemilik informasi masih memiliki mendapatkan perlindungan hukum atas informasi rahasia dagang yang tidak dibagikannya.(Alfreda et al., 2021)

Apabila penyebaran informasi rahasia dagang melalui media digital adalah bentuk mengingkari perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement), meskipun memiliki maksud dan tujuan pengembangan produk melalui rekayasa ulang merupakan bentuk pelanggaran rahasia dagang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang serta prinsip keadilan dalam hak kekayaan intelektual. Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur tentang pengalihan hak rahasia dagang yang merupakan kewenangan dari pemilik rahasia dagang dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan undang undang.

KESIMPULAN

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha

dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Ruang Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, serta informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum. Contohnya termasuk resep, formula, proses produksi, daftar klien, dan rencana pemasaran.

Perlindungan rahasia dagang didasarkan pada teori hak milik, kontrak, dan perbuatan melawan hukum, yang menjamin hak eksklusif pemilik untuk menjaga informasi rahasia dari penyalahgunaan. Prinsip utamanya meliputi menjaga kerahasiaan, mengakui nilai ekonomi rahasia dagang, dan melakukan upaya wajar untuk melindungi informasi tersebut. Unsur pokoknya adalah informasi harus rahasia, penggunaan tanpa izin menimbulkan kerugian, dan pemilik berhak menempuh upaya hukum. Sistem ini penting untuk menjaga keunggulan kompetitif dan aset strategis dalam bisnis.

Pelanggaran rahasia dagang terjadi saat rahasia tersebut diungkap atau digunakan tanpa izin, kecuali untuk kepentingan tertentu seperti keamanan atau pengembangan produk. Penyalahgunaan rahasia dagang merugikan pemilik secara finansial dan hukum, dengan ancaman pidana dan denda sesuai UU No. 30 Tahun 2000. Selain itu, kebocoran rahasia dagang menghambat inovasi dan menurunkan daya saing industri nasional. Perlindungan hukum yang kuat sangat penting untuk menjaga kepentingan pemilik dan mendorong kemajuan industri.

Perlindungan hukum rahasia dagang di era digital di Indonesia diatur oleh UU Rahasia Dagang dan UU ITE. Informasi rahasia dagang yang disebarluaskan secara luas kehilangan sifat kerahasiaannya dan perlindungan hukum. Penyebaran tanpa izin, terutama yang melanggar perjanjian kerahasiaan, merupakan pelanggaran hukum. Hak atas rahasia dagang hanya dapat dialihkan melalui mekanisme hukum yang sah. Oleh karena itu, pengelolaan informasi rahasia harus hati-hati agar tetap terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfonsu, V., & Terok, S. A. (2025). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RAHASIA DAGANG SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL*. 15(4).
- Alfreda, I. J., Permata, R. R., & Ramli, T. S. (2021). Pelindungan Dan Tanggung Jawab Kebocoran Informasi Pada Penyedia Platform Digital Berdasarkan Perspektif Rahasia Dagang. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.12767>
- Dzulfania, R. (2024). *Tinjauan Yuridis Pengaturan rahasia dagang Menurut Hukum Positif di era digital di indonesia*. 3(3).
- Gerungan, A. E. (2016). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA DAN PIDANA DI INDONESIA*. 22(5), 69–84.
- Mustikarini, I. D. (2000). *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*. 75–88.
- Paat, Y. L. (2013). *PENYELESAIAN SENGKETA RAHASIA DAGANG MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA*. 1(2), 39–49.
- Pongkorung, R. (2020). *TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RAHASIA DAGANG*. *Quarterly Journal of Health Psychology*, 8(32), 73–92. http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html

- Semaun, S. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG. *Jurnal Ajudikasi*, 6(2), 233–248.
- Ulya, W. (2023). Implementasi Hukum Rahasia Dagang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 6(1), 13–19. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol6.iss1.art2>